



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husein alias Asen bin Mulyadi Hasibuan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/19 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meliau Hilir, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEIN Alias ASEN Bin MULYADI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEIN Alias ASEN Bin MULYADI HASIBUAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna orange dengan merk;
  - 1 (satu) helai celana Panjang jenis jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah bantal tidur warna merah dengan motif bunga;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna silver tanpa gagang;
  - 1 (satu) tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-085/SANGG/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HUSEIN Alias ASEN Bin MULYADI HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Korban Evi Monalisa yang beralamat di Dusun Dohik Empanig Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 Wib. Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang membersihkan daging ayam di dapur rumah tersebut, sehingga saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, selanjutnya pintu depan dan jendela kamar rumah dikunci dari dalam oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung membekap mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangannya serta menarik saksi korban kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam dan kemudian terdakwa langsung membanting saksi korban ke Kasur tempat tidur saksi korban dan langsung membekap saksi korban dengan menggunakan bantal kepala yang ada di atas Kasur selama beberapa menit sehingga mengakibatkan saksi korban hampir kehabisan nafas, bahwa selama saksi korban dibekap dengan menggunakan bantal saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga akhirnya bantal tersebut terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya setelah bantal tersebut terlepas terdakwa langsung menggunakan tangan kirinya untuk membekap mulut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban ke Kasur sedangkan tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam tas yang terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa berusaha menikam kan pisau tersebut ke bagian perut saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha untuk menangkis pisau tersebut dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pisau yang terdakwa arahkan ke bagian perut saksi korban mengores bagian perut dan bahu saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha mengelak sambil membalikan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa menikamkan pisau yang terdakwa pegang ke punggung saksi korban berkali-kali sehingga punggung saksi korban mengalami beberapa luka tusukan benda tajam, kemudian saksi korban berusaha

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang terdakwa dengan kaki kiri saksi korban sehingga terdakwa terpelantak dan pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari genggamannya terdakwa dan pada saat itu saksi korban juga terdorong jatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala ke bawah dan bagian badan saksi masih berada di atas kasur tempat tidur tersebut dan pada saat itu saksi korban berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sebelah rumah kontrakan saksi korban dengan mengatakan "Mama BAGIN.... Mama BAGIN Tolong.... Mama BAGIN lewat pintu belakang ndak dikunci", kemudian terdakwa langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukul wajah saksi korban berkali-kali dengan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban mengalami luka lebam pada wajah saksi korban dan ke dua bola mata saksi korban memerah, sampai mata kanan saksi korban pada saat itu tidak dapat di buka dan tidak dapat melihat, dan pada saat itu pada mulut saksi korban juga mengeluarkan darah, kemudian tetangga saksi korban yaitu saksi PARTINEM yang biasa saksi korban panggil Mama BAGIN dan suaminya saksi HI FUT MIN Als AMIN datang dan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang untuk menolong saksi korban, karena mendengar suara tetangga saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban, terdakwa langsung menghentikan perbuatannya kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi PARTINEM langsung masuk ke dalam kamar dan menolong saksi korban kemudian saksi PARTINEM membopong saksi korban ke rumahnya yang bersebelahan dan hanya bersekat dinding dengan rumah kontrakan saksi korban, dan pada saat itu terdakwa pun ikut ke rumah saksi PARTINEM, kemudian saksi PARTINEM memberikan masker dan Helm kepada saksi korban selanjutnya saksi PARTINEM membawa saksi korban menuju Rumah Sakit Parindu, dan dalam perjalanan ke rumah sakit kami sempat mampir ke rumah Ketua RT.002 Dohik Empanig yaitu saksi BENGET TAMBUNAN untuk memberitahukan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi PARTINEM ke RS Parindu untuk mendapatkan perawatan di Instalasi Gawad Darurat (IGD) RS Parindu, dan dilakukan pemeriksaan luar terhadap luka-luka yang saksi korban alami oleh petugas Rumah Sakit setelah itu saksi korban dibawa oleh perawat untuk melakukan pemeriksaan tubuh bagian dalam dengan cara di Rotgen bagian kepala dan bagian dada saksi korban, setelah melakukan Rotgen kemudian saksi korban dibawa oleh Petugas Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit ke ruang perawatan untuk memperoleh perawatan lebih lanjut di RS Parindu tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 Wib orang tua saksi korban datang ke RS Parindu, dan menanyakan kepada saksi korban perihal kejadian penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi korban sampaikan kepada orang tua saksi korban bahwa kejadian penganiayaan tersebut sudah saksi korban ceritakan kepada Ketua RT.002 Dohik Empaning yaitu saksi BENGET TAMBUNAN, mendengar hal tersebut bapak saksi korban pergi untuk menemui Ketua RT.002 Dohik Empaning yaitu saksi BENGET TAMBUNAN di rumahnya, setelah dari rumah ketua RT bapak saksi korban yaitu saksi Iwan Suparno datang lagi ke rumah sakit untuk menemui saksi korban dan memberitahukan bahwa akan melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSPAR/VER/X/80/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Atas Nama EVI MONALISA yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Parindu yaitu dr.Syafitria Rahmadani, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Pada bagian mata:

Pada area sekitar bola mata kanan dan kiri tampak memar berwarna kebiruan melingkar;

Pada bagian Mulut:

Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah bibir, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh, dengan Panjang luka sekitar nol koma lima sentimeter;

Pada bagian pipi:

Pada pipi sebelah kanan, terdapat luka memar dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan, lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan, luka memar berwarna kebiruan, bentuk pipih memanjang, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Pada bagian punggung:

Terdapat dua luka tusuk benda tajam disertai pendarahan, luka pertama terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter. Pada luka

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua terdapat luka robek dengan posisi tiga tulang iga terakhir terdapat luka robek dengan Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan pada area sekitar bola mata kanan dan kiri Nampak memar berwarna kebiruan melingkar. Pada pipi sebelah kanan, terdapat luka memar dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan, lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan, luka memar berwarna kebiruan bentuk pipih memanjang, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Terdapat dua luka tusuk benda tajam disertai perdarahan, luka pertama terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter. Pada luka kedua terdapat luka robek dengan posisi tiga sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir terdapat luka robek dengan Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter luka-luka diatas diduga karena adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah dan trauma benda tajam pada daerah punggung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EVI MONALISA mengalami memar pada bagian matanya dan luka-luka pada tubuhnya sehingga saksi korban EVI MONALISA harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa HUSEIN Alias ASEN Bin MULYADI HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Korban Evi Monalisa yang beralamat di Dusun Dohik Empanig Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 Wib. Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang membersihkan daging ayam di dapur rumah tersebut, sehingga saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, selanjutnya pintu depan dan jendela kamar rumah dikunci dari dalam oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung membekap mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangannya serta menarik saksi korban kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam dan kemudian terdakwa langsung membanting saksi korban ke Kasur tempat tidur saksi korban dan langsung membekap saksi korban dengan menggunakan bantal kepala yang ada di atas Kasur selama beberapa menit sehingga mengakibatkan saksi korban hampir kehabisan nafas, bahwa selama saksi korban dibekap dengan menggunakan bantal saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga akhirnya bantal tersebut terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya setelah bantal tersebut terlepas terdakwa langsung menggunakan tangan kirinya untuk membekap mulut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban ke Kasur sedangkan tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam tas yang terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa berusaha menikam kan pisau tersebut ke bagian perut saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha untuk menangkis pisau tersebut dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pisau yang terdakwa arahkan ke bagian perut saksi korban mengores bagian perut dan bahu saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha mengelak sambil membalikan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa menikamkan pisau yang terdakwa pegang ke punggung saksi korban berkali-kali sehingga punggung saksi korban mengalami beberapa luka tusukan benda tajam, kemudian saksi korban berusaha menendang terdakwa dengan kaki kiri saksi korban sehingga terdakwa terpelant dan pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari genggamannya terdakwa dan pada saat itu saksi korban juga terdorong jatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala ke bawah dan bagian badan saksi masih berada di atas kasur tempat tidur tersebut dan pada saat itu saksi korban berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sebelah rumah kontrakan saksi korban dengan mengatakan “Mama BAGIN.... Mama

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag



BAGIN Tolong.... Mama BAGIN lewat pintu belakang ndak dikunci", kemudian terdakwa langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukul wajah saksi korban berkali-kali dengan kepala tangan kanannya sehingga saksi korban mengalami luka lebam pada wajah saksi korban dan ke dua bola mata saksi korban memerah, sampai mata kanan saksi korban pada saat itu tidak dapat di buka dan tidak dapat melihat, dan pada saat itu pada mulut saksi korban juga mengeluarkan darah, kemudian tetangga saksi korban yaitu saksi PARTINEM yang biasa saksi korban panggil Mama BAGIN dan suaminya saksi HI FUT MIN Als AMIN datang dan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang untuk menolong saksi korban, karena mendengar suara tetangga saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban, terdakwa langsung menghentikan perbuatannya kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi PARTINEM langsung masuk ke dalam kamar dan menolong saksi korban kemudian saksi PARTINEM membopong saksi korban ke rumahnya yang bersebelahan dan hanya bersekat dinding dengan rumah kontrakan saksi korban, dan pada saat itu terdakwa pun ikut ke rumah saksi PARTINEM, kemudian saksi PARTINEM memberikan masker dan Helm kepada saksi korban selanjutnya saksi PARTINEM membawa saksi korban menuju Rumah Sakit Parindu, dan dalam perjalanan ke rumah sakit kami sempat mampir ke rumah Ketua RT.002 Dohik Empanig yaitu saksi BENGET TAMBUNAN untuk memberitahukan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi PARTINEM ke RS Parindu untuk mendapatkan perawatan di Instalasi Gawad Darurat (IGD) RS Parindu, dan dilakukan pemeriksaan luar terhadap luka-luka yang saksi korban alami oleh petugas Rumah Sakit setelah itu saksi korban dibawa oleh perawat untuk melakukan pemeriksaan tubuh bagian dalam dengan cara di Rotgen bagian kepala dan bagian dada saksi korban, setelah melakukan Rotgen kemudian saksi korban dibawa oleh Petugas Rumah Sakit ke ruang perawatan untuk memperoleh perawatan lebih lanjut di RS Parindu tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 Wib orang tua saksi korban datang ke RS Parindu, dan menanyakan kepada saksi korban perihal kejadian penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi korban sampaikan kepada orang tua saksi korban bahwa kejadian penganiayaan tersebut sudah saksi korban ceritakan kepada Ketua RT.002 Dohik Empaning yaitu saksi BENGET TAMBUNAN,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut bapak saksi korban pergi untuk menemui Ketua RT.002 Dohik Empaning yaitu saksi BENGET TAMBUNAN di rumahnya, setelah dari rumah ketua RT bapak saksi korban yaitu saksi Iwan Suparno datang lagi ke rumah sakit untuk menemui saksi korban dan memberitahukan bahwa akan melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSPAR/VER/X/80/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Atas Nama EVI MONALISA yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Parindu yaitu dr.Syafitria Rahmadani, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Pada bagian mata:

Pada area sekitar bola mata kanan dan kiri tampak memar berwarna kebiruan melingkar;

Pada bagian Mulut:

Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah bibir, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh, dengan Panjang luka sekitar nol koma lima sentimeter;

Pada bagian pipi:

Pada pipi sebelah kanan, terdapat luka memar dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan, lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan, luka memar berwarna kebiruan, bentuk pipih memanjang, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Pada bagian punggung:

Terdapat dua luka tusuk benda tajam disertai pendarahan, luka pertama terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter. Pada luka kedua terdapat luka robek dengan posisi tiga tulang iga terakhir terdapat luka robek dengan Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan pada area sekitar bola mata kanan dan kiri Nampak memar berwarna kebiruan melingkar. Pada pipi sebelah kanan, terdapat luka memar dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan, luka memar berwarna kebiruan bentuk pipih memanjang, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Terdapat dua luka tusuk benda tajam disertai perdarahan, luka pertama terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter. Pada luka kedua terdapat luka robek dengan posisi tiga sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir terdapat luka robek dengan Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter luka-luka diatas diduga karena adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah dan trauma benda tajam pada daerah punggung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EVI MONALISA mengalami memar pada bagian matanya dan luka-luka pada tubuhnya sehingga saksi korban EVI MONALISA harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP;

## LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa HUSEIN Alias ASEN Bin MULYADI HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Korban Evi Monalisa yang beralamat di Dusun Dohik Epanig Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 Wib. Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang membersihkan daging ayam di dapur rumah tersebut, sehingga saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, selanjutnya pintu depan dan jendela kamar rumah dikunci dari dalam oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membekap mulut saksi korbandari belakang dengan menggunakan tangannya serta menarik saksi korban kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam dan kemudian terdakwa langsung membanting saksi korban ke Kasur tempat tidur saksi korban dan langsung membekap saksi korban dengan menggunakan bantal kepala yang ada di atas Kasur selama beberapa menit sehingga mengakibatkan saksi korban hampir kehabisan nafas, bahwa selama saksi korban dibekap dengan menggunakan bantal saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga akhirnya bantal tersebut terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya setelah bantal tersebut terlepas terdakwa langsung menggunakan tangan kirinya untuk membekap mulut saksi korban sambil menekan kepala saksi korban ke Kasur sedangkan tangan kanan terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam tas yang terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa berusaha menikam kan pisau tersebut ke bagian perut saksi korban akan tetapi saksi korban berusaha untuk menangkis pisau tersebut dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pisau yang terdakwa arahkan ke bagian perut saksi korban mengores bagian perut dan bahu saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha mengelak sambil membalikan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa menikamkan pisau yang terdakwa pegang ke punggung saksi korban berkali-kali sehingga punggung saksi korban mengalami beberapa luka tusukan benda tajam, kemudian saksi korban berusaha menendang terdakwa dengan kaki kiri saksi korban sehingga terdakwa terpejal dan pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari genggamannya terdakwa dan pada saat itu saksi korban juga terdorong jatuh dari tempat tidur dengan posisi kepala ke bawah dan bagian badan saksi masih berada di atas kasur tempat tidur tersebut dan pada saat itu saksi korban berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sebelah rumah kontrakan saksi korban dengan mengatakan "Mama BAGIN.... Mama BAGIN Tolong.... Mama BAGIN lewat pintu belakang ndak dikunci", kemudian terdakwa langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukul wajah saksi korban berkali-kali dengan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban mengalami luka lebam pada wajah saksi korban dan ke dua bola mata saksi korban memerah, sampai mata kanan saksi korban pada saat itu tidak dapat di buka dan tidak dapat melihat, dan pada saat itu pada mulut saksi korban juga mengeluarkan darah, kemudian tetangga saksi korban yaitu saksi PARTINEM yang biasa saksi korban

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil Mama BAGIN dan suaminya saksi HI FUT MIN Als AMIN datang dan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang untuk menolong saksi korban, karena mendengar suara tetangga saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban, terdakwa langsung menghentikan perbuatannya kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi PARTINEM langsung masuk ke dalam kamar dan menolong saksi korban kemudian saksi PARTINEM membopong saksi korban ke rumahnya yang bersebelahan dan hanya bersekat dinding dengan rumah kontrakan saksi korban, dan pada saat itu terdakwa pun ikut ke rumah saksi PARTINEM, kemudian saksi PARTINEM memberikan masker dan Helm kepada saksi korban selanjutnya saksi PARTINEM membawa saksi korban menuju Rumah Sakit Parindu, dan dalam perjalanan ke rumah sakit kami sempat mampir ke rumah Ketua RT.002 Dohik Empanig yaitu saksi BENGET TAMBUNAN untuk memberitahukan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi PARTINEM ke RS Parindu untuk mendapatkan perawatan di Instalasi Gawad Darurat (IGD) RS Parindu, dan dilakukan pemeriksaan luar terhadap luka-luka yang saksi korban alami oleh petugas Rumah Sakit setelah itu saksi korban dibawa oleh perawat untuk melakukan pemeriksaan tubuh bagian dalam dengan cara di Rotgen bagian kepala dan bagian dada saksi korban, setelah melakukan Rotgen kemudian saksi korban dibawa oleh Petugas Rumah Sakit ke ruang perawatan untuk memperoleh perawatan lebih lanjut di RS Parindu tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 Wib orang tua saksi korban datang ke RS Parindu, dan menanyakan kepada saksi korban perihal kejadian penganiayaan yang saksi korban alami yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi korban sampaikan kepada orang tua saksi korban bahwa kejadian penganiayaan tersebut sudah saksi korban ceritakan kepada Ketua RT.002 Dohik Empaning yaitu saksi BENGET TAMBUNAN, mendengar hal tersebut bapak saksi korban pergi untuk menemui Ketua RT.002 Dohik Empaning yaitu saksi BENGET TAMBUNAN di rumahnya, setelah dari rumah ketua RT bapak saksi korban yaitu saksi Iwan Suparno datang lagi ke rumah sakit untuk menemui saksi korban dan memberitahukan bahwa akan melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSPAR/VER/X/80/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Atas Nama EVI

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONALISA yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Parindu yaitu dr.Syafitria Rahmadani, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Pada bagian mata:

Pada area sekitar bola mata kanan dan kiri tampak memar berwarna kebiruan melingkar;

Pada bagian Mulut:

Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah bibir, nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh, dengan Panjang luka sekitar nol koma lima sentimeter;

Pada bagian pipi:

Pada pipi sebelah kanan, terdapat luka memar dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan, lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan, luka memar berwarna kebiruan, bentuk pipih memanjang, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Pada bagian punggung:

Terdapat dua luka tusuk benda tajam disertai pendarahan, luka pertama terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter. Pada luka kedua terdapat luka robek dengan posisi tiga tulang iga terakhir terdapat luka robek dengan Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan pada area sekitar bola mata kanan dan kiri Nampak memar berwarna kebiruan melingkar. Pada pipi sebelah kanan, terdapat luka memar dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan, lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan, luka memar berwarna kebiruan bentuk pipih memanjang, dengan ukuran Panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Terdapat dua luka tusuk benda tajam disertai pendarahan, luka pertama terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh, dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri, terdapat luka robek dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter. Pada luka kedua terdapat luka robek dengan posisi tiga sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir terdapat luka robek dengan Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter luka-luka diatas diduga karena adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah dan trauma benda tajam pada daerah punggung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EVI MONALISA mengalami memar pada bagian matanya dan luka-luka pada tubuhnya sehingga saksi korban EVI MONALISA harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evi Monalisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Saksi yang terletak di Dusun Dohik Empang, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi sedang membersihkan daging ayam di dapur dan tiba-tiba Terdakwa yang merupakan mantan kekasih Saksi membekap mulut Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang masih membekap mulut Saksi menarik Saksi ke dalam kamar tidur dan setelahnya Terdakwa yang masih tetap membekap mulut Saksi mengunci pintu kamar tidur tersebut. Setelah itu, Terdakwa membanting Saksi ke atas kasur tempat tidur lalu Terdakwa membekap kepala Saksi dengan menggunakan bantal kepala. Oleh karena Saksi hampir kehabisan napas, maka Saksi memberontak dan bekapan Terdakwa tersebut pun berhasil terlepas, namun Terdakwa kembali membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menekan kepala Saksi ke kasur. Selanjutnya dalam keadaan yang masih membekap mulut Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menikamkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke arah perut Saksi, namun Saksi berhasil menahan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi, sehingga 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak berhasil menembus perut Saksi. Akan tetapi, 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut berhasil membuat luka gores di perut dan bahu Saksi. Selanjutnya, Saksi membalikkan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri agar 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak dapat menembus perut Saksi. Setelah itu, Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke punggung Saksi berkali-kali, sehingga Saksi mengalami beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung. Setelah itu, Saksi menendang tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Saksi, sehingga Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang yang dipegang Terdakwa terlepas serta Saksi juga terjatuh dari atas tempat tidur dengan posisi kepala berada di bawah, sedangkan badan dan kaki Saksi masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Saksi lalu Terdakwa memukuli wajah Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal, sehingga Saksi mengalami luka lebam pada wajah, kedua bola mata Saksi memerah, mata sebelah kanan Saksi tidak dapat dibuka dan tidak dapat melihat, serta mulut yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Saksi berteriak untuk meminta pertolongan dengan mengatakan: "Mama Bagin! Mama Bagin! Tolong! Pintu belakang ndak dikunci!" Tak lama kemudian, terdengar suara orang yang sedang memasuki rumah kontrakan Saksi dari arah pintu belakang, sehingga Terdakwa pun menghentikan perbuatannya terhadap Saksi. Adapun orang yang datang tersebut ialah pasangan suami isteri yang merupakan tetangga Saksi bernama Hi Fut Min alias Amin dan Partinem alias Mama Bagin. Selanjutnya, Hi Fut Min alias Amin langsung menahan Terdakwa, sedangkan Partinem alias Mama Bagin langsung membopong Saksi menuju rumah Hi Fut Min alias Amin dan Partinem alias Mama Bagin yang terletak tepat di sebelah rumah kontrakan Saksi. Tak lama kemudian, Hi Fut Min alias

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin datang menyusul dengan membawa serta Terdakwa. Setelah itu, Partinem alias Mama Bagin membawa Saksi ke rumah Ketua Rukun Tetangga 002 Dohik Empaning yang bernama Benget Tambunan untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami oleh Saksi, sedangkan Hi Fut Min alias Amin tinggal untuk menjaga Terdakwa. Selanjutnya, Partinem alias Mama Bagin membawa Saksi ke Rumah Sakit Parindu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka gores di bagian perut dan bahu, beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung, luka lebam pada wajah, kedua bola mata Saksi memerah, mata sebelah kanan Saksi tidak dapat dibuka dan tidak dapat melihat, serta mulut yang mengeluarkan darah, sehingga Saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari karena Saksi dirawat inap di Rumah Sakit Parindu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang merupakan senjata yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai perut, bahu, dan punggung Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus warna jingga merek Dior dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru merupakan pakaian milik Saksi yang dikenakan oleh Saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal tidur warna merah dengan motif bunga merupakan sarung dari bantal kepala yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membekap kepala Saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA merupakan tas yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut dan merupakan tempat menyimpannya 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Iwan Suparno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari di hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Saksi beritahu oleh menantu Saksi yang bernama Bagus Ardiansyah bahwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puteri kandung Saksi yang bernama Evi Monalisa sedang berada di Rumah Sakit Parindu karena telah dianiaya oleh seseorang, sehingga Saksi pun segera pergi ke Rumah Sakit Parindu. Setibanya di Rumah Sakit Parindu, tepatnya di Instalasi Gawat Darurat, Saksi melihat Evi Monalisa mengalami luka lebam di wajah, mata sebelah kanan tidak dapat dibuka, bola matanya berwarna merah, beberapa luka tusuk di bagian punggung, dan luka gores di perut dan bahu. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Evi Monalisa siapa yang telah berbuat demikian yang dijawab oleh Evi Monalisa bahwa pelakunya ialah Terdakwa yang merupakan mantan kekasih Evi Monalisa lalu Evi Monalisa menceritakan kronologi peristiwanya, di mana pada sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Evi Monalisa yang terletak di Dusun Dohik Empang, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Evi Monalisa sedang membersihkan daging ayam di dapur dan tiba-tiba Terdakwa yang merupakan mantan kekasih Evi Monalisa membekap mulut Evi Monalisa dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang masih membekap mulut Evi Monalisa menarik Evi Monalisa ke dalam kamar tidur dan setelahnya Terdakwa yang masih tetap membekap mulut Evi Monalisa mengunci pintu kamar tidur tersebut. Setelah itu, Terdakwa membanting Evi Monalisa ke atas kasur tempat tidur lalu Terdakwa membekap kepala Evi Monalisa dengan menggunakan bantal kepala. Oleh karena Evi Monalisa hampir kehabisan napas, maka Evi Monalisa memberontak dan bekapan Terdakwa tersebut pun berhasil terlepas, namun Terdakwa kembali membekap mulut Evi Monalisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menekan kepala Evi Monalisa ke kasur. Selanjutnya dalam keadaan yang masih membekap mulut Evi Monalisa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang dari dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menikamkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke arah perut Evi Monalisa, namun Evi Monalisa berhasil menahan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Evi Monalisa, sehingga 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak berhasil menembus perut Evi Monalisa. Akan tetapi, 1 (satu) bilah pisau



warna perak tanpa gagang tersebut berhasil membuat luka gores di perut dan bahu Evi Monalisa. Selanjutnya, Evi Monalisa membalikkan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri agar 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak dapat menembus perut Evi Monalisa. Setelah itu, Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke punggung Evi Monalisa berkali-kali, sehingga Evi Monalisa mengalami beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung. Setelah itu, Evi Monalisa menendang tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Evi Monalisa, sehingga Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang yang dipegang Terdakwa terlepas serta Evi Monalisa juga terjatuh dari atas tempat tidur dengan posisi kepala berada di bawah, sedangkan badan dan kaki Evi Monalisa masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Evi Monalisa lalu Terdakwa memukuli wajah Evi Monalisa berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal, sehingga Evi Monalisa mengalami luka lebam pada wajah, kedua bola mata Evi Monalisa memerah, mata sebelah kanan Evi Monalisa tidak dapat dibuka dan tidak dapat melihat, serta mulut yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Evi Monalisa berteriak untuk meminta pertolongan dan untungnya 2 (dua) orang tetangga Evi Monalisa datang dan menolong Evi Monalisa lalu membawa Evi Monalisa ke Rumah Sakit Parindu. Setelah itu, Saksi menemui Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Evi Monalisa yang bernama Benget Tambunan, di mana Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa terhadap Evi Monalisa, sehingga Saksi berkeinginan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, Saksi menemui perawat Rumah Sakit Parindu dan meminta *visum et repertum* dari Evi Monalisa sebagai bukti yang akan dipergunakan untuk melapor ke pihak kepolisian, namun perawat tersebut mengatakan bahwa *visum et repertum* Evi Monalisa belum selesai, sehingga perawat tersebut menyarankan agar Saksi melapor ke pihak kepolisian saja terlebih dahulu, sedangkan untuk *visum et repertum*-nya nanti akan disusulkan karena biasanya pihak kepolisian yang nanti akan mengambilnya dari rumah sakit. Maka daripada itu, Saksi menelepon menantu Saksi yang bernama Bagus Ardiansyah untuk menjemput Saksi ke Rumah Sakit Parindu dan mengantarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk membuat laporan ke kantor Kepolisian Sektor Tayan Hulu. Tak lama kemudian, Bagus Ardiansyah tiba dan setelahnya Saksi bersama Bagus Ardiansyah pergi ke kantor Kepolisian Sektor Tayan Hulu untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Evi Monalisa mengalami beberapa luka tusuk di bagian punggung, luka lebam pada wajah, mata sebelah kanan tidak dapat dibuka, sehingga Evi Monalisa tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari karena Evi Monalisa dirawat inap di Rumah Sakit Parindu;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor RSPAR/VER/X/80/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Umum pada Rumah Sakit Parindu, menerangkan pada pokoknya bahwa Evi Monalisa mengalami:

- Luka memar berwarna kebiruan melingkar pada area sekitar bola mata kanan dan kiri;
- Luka lecet pada bagian bawah bibir dengan panjang luka nol koma lima sentimeter dan dengan posisi nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Luka memar berwarna kebiruan berbentuk pipih memanjang pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan dan lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan;
- 2 (dua) luka tusuk benda tajam disertai pendarahan pada bagian punggung dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada luka tusuk pertama terdapat robekan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter serta dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri;
  - Pada luka tusuk kedua terdapat robekan dengan panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dan kedalaman nol koma enam sentimeter serta dengan posisi tiga sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan mantan kekasih Terdakwa bernama Evi Monalisa yang terletak di Dusun Dohik Empang, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Evi Monalisa melalui pintu depan yang sedang terbuka lalu Terdakwa melihat Evi Monalisa sedang membersihkan daging ayam di dapur. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Evi Monalisa dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang masih membekap mulut Evi Monalisa menarik Evi Monalisa ke dalam kamar tidur dan setelahnya Terdakwa yang masih tetap membekap mulut Evi Monalisa mengunci pintu kamar tidur tersebut. Setelah itu, Terdakwa membanting Evi Monalisa ke atas kasur tempat tidur lalu Terdakwa membekap kepala Evi Monalisa dengan menggunakan bantal kepala. Oleh karena Evi Monalisa hampir kehabisan napas, maka Evi Monalisa memberontak dan bekapan Terdakwa tersebut pun berhasil terlepas, namun Terdakwa kembali membekap mulut Evi Monalisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menekan kepala Evi Monalisa ke kasur. Selanjutnya dalam keadaan yang masih membekap mulut Evi Monalisa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang dari dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menikamkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke arah perut Evi Monalisa, namun Evi Monalisa berhasil menahan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Evi Monalisa, sehingga 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak berhasil menembus perut Evi Monalisa. Selanjutnya, Evi Monalisa membalikkan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri agar 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak dapat menembus perut Evi Monalisa. Setelah itu, Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke punggung Evi Monalisa berkali-kali, sehingga Evi Monalisa mengalami beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung. Setelah itu, Evi Monalisa menendang tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Evi Monalisa, sehingga Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah pisau



warna perak tanpa gagang yang dipegang Terdakwa terlepas serta Evi Monalisa juga terjatuh dari atas tempat tidur dengan posisi kepala berada di bawah, sedangkan badan dan kaki Evi Monalisa masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Evi Monalisa lalu Terdakwa memukuli wajah Evi Monalisa berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal, sehingga Evi Monalisa mengalami luka lebam pada wajah, kedua bola mata Evi Monalisa memerah, mata sebelah kanan Evi Monalisa tidak dapat dibuka dan tidak dapat melihat, serta mulut yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Evi Monalisa berteriak untuk meminta pertolongan dengan mengatakan: "Tolong aku! Ada yang mau bunuh aku!" Tak lama kemudian, terdengar suara orang yang sedang memasuki rumah kontrakan Evi Monalisa dari arah pintu belakang, sehingga Terdakwa pun menghentikan perbuatannya terhadap Evi Monalisa. Adapun orang yang datang tersebut ialah pasangan suami isteri yang merupakan tetangga Evi Monalisa bernama Hi Fut Min alias Amin dan Partinem alias Mama Bagin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat Evi Monalisa mengalami luka lebam pada bagian wajah dan beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna perak tanpa gagang;
2. 1 (satu) helai baju kaus warna jingga merek Dior;
3. 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah bantal tidur warna merah dengan motif bunga;
5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan mantan kekasih Terdakwa bernama Evi Monalisa yang terletak di Dusun Dohik Empang, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Evi Monalisa melalui pintu depan yang sedang terbuka lalu Terdakwa melihat Evi Monalisa sedang membersihkan daging ayam di dapur. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Evi Monalisa dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang masih membekap mulut Evi Monalisa menarik Evi Monalisa ke dalam kamar tidur dan setelahnya Terdakwa yang masih tetap membekap mulut Evi Monalisa mengunci pintu kamar tidur tersebut. Setelah itu, Terdakwa membanting Evi Monalisa ke atas kasur tempat tidur lalu Terdakwa membekap kepala Evi Monalisa dengan menggunakan bantal kepala. Oleh karena Evi Monalisa hampir kehabisan napas, maka Evi Monalisa memberontak dan bekapan Terdakwa tersebut pun berhasil terlepas, namun Terdakwa kembali membekap mulut Evi Monalisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menekan kepala Evi Monalisa ke kasur. Selanjutnya dalam keadaan yang masih membekap mulut Evi Monalisa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang dari dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menikamkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke arah perut Evi Monalisa, namun Evi Monalisa berhasil menahan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Evi Monalisa, sehingga 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak berhasil menembus perut Evi Monalisa. Selanjutnya, Evi Monalisa membalikkan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri agar 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak dapat menembus perut Evi Monalisa. Setelah itu, Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke punggung Evi Monalisa berkali-kali, sehingga Evi Monalisa mengalami beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung. Setelah itu, Evi Monalisa menendang tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Evi Monalisa, sehingga Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah pisau

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



warna perak tanpa gagang yang dipegang Terdakwa terlepas serta Evi Monalisa juga terjatuh dari atas tempat tidur dengan posisi kepala berada di bawah, sedangkan badan dan kaki Evi Monalisa masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Evi Monalisa lalu Terdakwa memukuli wajah Evi Monalisa berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal, sehingga Evi Monalisa mengalami luka lebam pada wajah, kedua bola mata Evi Monalisa memerah, mata sebelah kanan Evi Monalisa tidak dapat dibuka dan tidak dapat melihat, serta mulut yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Evi Monalisa berteriak untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, tetangga Evi Monalisa yang bernama Partinem alias Mama Bagin beserta suaminya yang bernama Hi Fut Min alias Amin memasuki rumah kontrakan Evi Monalisa dari pintu belakang, sehingga Terdakwa pun menghentikan perbuatannya;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Evi Monalisa mengalami:
  - a. Luka memar berwarna kebiruan melingkar pada area sekitar bola mata kanan dan kiri;
  - b. Luka lecet pada bagian bawah bibir dengan panjang luka nol koma lima sentimeter dan dengan posisi nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh;
  - c. Luka memar berwarna kebiruan berbentuk pipih memanjang pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan dan lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan;
  - d. 2 (dua) luka tusuk benda tajam disertai pendarahan pada bagian punggung dengan perincian sebagai berikut:
    - Pada luka tusuk pertama terdapat robekan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter serta dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri;
    - Pada luka tusuk kedua terdapat robekan dengan panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dan kedalaman nol koma enam sentimeter serta dengan posisi tiga sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir;





sehingga Evi Monalisa tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari karena Evi Monalisa dirawat inap di Rumah Sakit Parindu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah barangsiapa. Akan tetapi, oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan barangsiapa dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai barangsiapa, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan



3. Pendapat para sarjana di atas;

berpendapat bahwa barangsiapa sebagai subyek hukum terdiri atas:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
  - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
  - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai barangsiapa dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua sampai dengan unsur ketiga telah selesai dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad/handeling*), yakni penganiayaan (*mishandeling*) yang didefinisikan di dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juni 1894 sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain (*het opzettelijk iemand toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht*). Hal yang senada juga terdapat pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 yang mendefinisikan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang (*opzettelijke benadeeling der gezondheid*). Selain itu, berdasarkan pendapat D. Simons yang terdapat di dalam buku karangan Jacob Maarten van Bemmelen dan W. F. C. van Hattum yang berjudul '*Hand-en-Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*' ('sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1954) pada halaman 227, penganiayaan merupakan perbuatan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain, perbuatan yang menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. Sedangkan berdasarkan pendapat P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*' (Bandung: Bina Cipta, 1986) pada halaman 111, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan (*opzet*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) ialah:

1. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan (*verwondingen*) terhadap orang lain;
2. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) terhadap orang lain;



3. Suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan luka (*schade tegen het lichaam van een persoon/lichamelijk letsel*) terhadap orang lain; atau
4. Suatu perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan (*benadeeling der gezondheid*) orang lain;

Menimbang bahwa perasaan tidak enak atau penderitaan (*verwondingen*) didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu keadaan yang menyedihkan, tidak menyenangkan, menyusahkan, atau menyengsarakan yang harus ditanggung, di mana R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkannya seperti mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang lain untuk berdiri di bawah terik matahari, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa rasa sakit (*pijn*) didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu, di mana R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkannya seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, menjewer, menabok, menendang, menampar, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa luka (*schade tegen het lichaam van een persoon/lichamelijk letsel*) didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai belah, pecah, cidera, atau lecet pada kulit karena terkena barang yang tajam, di mana R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkannya seperti mengiris, menyayat, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa merusak (*benadeeling*) didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai menjadikan tidak sempurna, tidak baik, tidak utuh, atau terganggu, sedangkan kesehatan (*gezondheid*) didefinisikan sebagai keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, sehingga merusak kesehatan (*benadeeling der gezondheid*) merupakan suatu perbuatan yang menjadikan keadaan seluruh badan serta bagian-bagiannya tidak sempurna, tidak baik, tidak





utuh, atau terganggu, di mana R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 245 mencontohkannya seperti orang sedang tidur dan berkeriangat dibukakan jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas harus mempunyai kesengajaan (*opzet*) atau harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka perlu diketahui bahwa kesengajaan (*dolus/opzet*) sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 46 dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki untuk:
  - a. Mewujudkan suatu perbuatan (dalam tindak pidana aktif);
  - b. Menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (dalam tindak pidana pasif); dan/atau
  - c. Menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (dalam tindak pidana materiil);sehingga dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/zekerheidsbewustzijn*), berarti bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik atau tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*), berarti bahwa kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan mantan kekasih Terdakwa bernama Evi Monalisa yang terletak di Dusun Dohik Empang, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Evi Monalisa melalui pintu depan yang sedang terbuka lalu Terdakwa melihat Evi Monalisa sedang membersihkan daging ayam di dapur. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Evi Monalisa dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang masih membekap mulut Evi Monalisa menarik Evi Monalisa ke dalam kamar tidur dan setelahnya Terdakwa yang masih tetap membekap mulut Evi Monalisa mengunci pintu kamar tidur tersebut. Setelah itu, Terdakwa membanting Evi Monalisa ke atas kasur tempat tidur lalu Terdakwa membekap kepala Evi Monalisa dengan menggunakan bantal kepala. Oleh karena Evi Monalisa hampir kehabisan napas, maka Evi Monalisa memberontak dan bekapan Terdakwa tersebut pun berhasil terlepas, namun Terdakwa kembali membekap mulut Evi Monalisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menekan kepala Evi Monalisa ke kasur. Selanjutnya dalam keadaan yang masih membekap mulut Evi Monalisa, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang dari dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menikamkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke arah perut Evi Monalisa, namun Evi Monalisa berhasil menahan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Evi Monalisa, sehingga 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak berhasil menembus perut Evi Monalisa. Selanjutnya, Evi Monalisa membalikkan badan dengan posisi menyamping ke sebelah kiri agar 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut tidak dapat menembus perut Evi Monalisa. Setelah itu, Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke punggung Evi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalisa berkali-kali, sehingga Evi Monalisa mengalami beberapa luka tusuk yang mengeluarkan darah di bagian punggung. Setelah itu, Evi Monalisa menendang tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Evi Monalisa, sehingga Terdakwa terjatuh dan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang yang dipegang Terdakwa terlepas serta Evi Monalisa juga terjatuh dari atas tempat tidur dengan posisi kepala berada di bawah, sedangkan badan dan kaki Evi Monalisa masih berada di atas tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa mendekati Evi Monalisa lalu Terdakwa memukuli wajah Evi Monalisa berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal, sehingga Evi Monalisa mengalami luka lebam pada wajah, kedua bola mata Evi Monalisa memerah, mata sebelah kanan Evi Monalisa tidak dapat dibuka dan tidak dapat melihat, serta mulut yang mengeluarkan darah. Setelah itu, Evi Monalisa berteriak untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, tetangga Evi Monalisa yang bernama Partinem alias Mama Bagin beserta suaminya yang bernama Hi Fut Min alias Amin memasuki rumah kontrakan Evi Monalisa dari pintu belakang, sehingga Terdakwa pun menghentikan perbuatannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Evi Monalisa mengalami:

- Luka memar berwarna kebiruan melingkar pada area sekitar bola mata kanan dan kiri;
- Luka lecet pada bagian bawah bibir dengan panjang luka nol koma lima sentimeter dan dengan posisi nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Luka memar berwarna kebiruan berbentuk pipih memanjang pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan dan lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan;
- 2 (dua) luka tusuk benda tajam disertai pendarahan pada bagian punggung dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada luka tusuk pertama terdapat robekan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter serta dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada luka tusuk kedua terdapat robekan dengan panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dan kedalaman nol koma enam sentimeter serta dengan posisi tiga sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir;

sehingga Evi Monalisa tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari karena Evi Monalisa dirawat inap di Rumah Sakit Parindu;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) penganiayaan (*mishandeling*) sebab:

1. Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan, *in casu*:
  - a. Menusukkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang tersebut ke punggung Evi Monalisa berkali-kali;
  - b. Memukuli wajah Evi Monalisa berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), *in casu* kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebab Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya tersebut, di mana hal ini dapat dilihat dari perbuatan pendahuluan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah kontrakan Evi Monalisa yang diikuti dengan Terdakwa yang membekap mulut Evi Monalisa dengan menggunakan tangan Terdakwa dari belakang pada saat Evi Monalisa sedang membersihkan daging ayam di dapur lalu membanting Evi Monalisa ke atas kasur tempat tidur yang diikuti pula dengan Terdakwa yang membekap kepala Evi Monalisa dengan menggunakan bantal kepala;
  - b. Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau warna perak tanpa gagang di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang dikenakan oleh Terdakwa;
3. Perbuatan tersebut menyebabkan luka (*schade tegen het lichaam van een persoon/lichamelijk letsel*), *in casu*:
  - a. Luka memar berwarna kebiruan melingkar pada area sekitar bola mata kanan dan kiri;



- b. Luka lecet pada bagian bawah bibir dengan panjang luka nol koma lima sentimeter dan dengan posisi nol koma satu sentimeter dari garis tengah tubuh;
- c. Luka memar berwarna kebiruan berbentuk pipih memanjang pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan dengan posisi satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan dan lima koma lima sentimeter dari ujung daun telinga sebelah kanan;
- d. 2 (dua) luka tusuk benda tajam disertai pendarahan pada bagian punggung dengan perincian sebagai berikut:

-Pada luka tusuk pertama terdapat robekan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter serta dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri;

-Pada luka tusuk kedua terdapat robekan dengan panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dan kedalaman nol koma enam sentimeter serta dengan posisi tiga sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

#### Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada akibat dari suatu perbuatan (*gevolg*), yakni menjadikan atau mengakibatkan luka berat terhadap orang lain (*indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft*);

Menimbang bahwa luka berat pada tubuh (*zwaar lichamelijk letsel*) didefinisikan oleh Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Penyakit/jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut (*ziekte of verwonding die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat of waardoor levensgevaar ontstaat*);
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan kegiatan jabatan atau pekerjaan pencarian (*voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van ambts of beroepsbezigheden*);





3. Kehilangan salah satu panca indera (*verlies van het gebruik van eenig zintuig*), yakni indera penglihatan (*gezichtsvermogen*), indera penciuman (*reukzin*), indera pendengaran (*gehoor*), indera pengecap (*smaakzin*), atau indera perasa (*tastzin*);
4. Mendapat cacat berat atau kudung/rompong (*verminking*), yakni cacat yang menyebabkan rupa seseorang menjadi jelek karena ada sesuatu anggota badan yang putus;
5. Menderita sakit lumpuh (*verlamming*);
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih (*verstoring der verstandelijke vermogens die langer dan vier weken geduurd heeft*);
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (*afdriving of dood van de vrucht eener vrouw*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, salah satu akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Evi Monalisa ialah Evi Monalisa mengalami 2 (dua) luka tusuk benda tajam disertai pendarahan pada bagian punggung dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada luka tusuk pertama terdapat robekan dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter serta dengan posisi satu sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir sebelah kiri;
2. Pada luka tusuk kedua terdapat robekan dengan panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dan kedalaman nol koma enam sentimeter serta dengan posisi tiga sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari lengkung tulang iga terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan tulisan Anthea Maton dalam bukunya yang berjudul '*Human Biology and Health First Edition*' (New Jersey: Prentice Hall, 1993) pada halaman 132 sampai dengan halaman 144, pada bagian punggung manusia (*human back*) terdapat tulang punggung atau tulang belakang (*backbone/vertebra*) yang di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang (*spinal cord*) yang merupakan jaringan saraf (*nervous/neural tissue*) yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal saraf dari korteks motorik (*motor cortex*) ke tubuh dan dari serabut aferen (*afferent fibers*) dari neuron sensorik (*sensory neurons*) ke korteks sensorik (*sensory cortex*), sehingga sumsum tulang belakang (*spinal*



cord) menjadi pusat koordinasi gerakan refleks seperti gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan tulisan Clarence Wilbur Taber dan Donald Venes dalam bukunya yang berjudul '*Taber's Cyclopedic Medical Dictionary*' (Philadelphia: F. A. Davis, 2009) pada halaman 2173 sampai dengan halaman 2174, sumsum tulang belakang (*spinal cord*) dapat mengalami cedera yang diakibatkan oleh trauma benturan atau pukulan dari benda tumpul maupun tusukan dari benda tajam dan cedera sumsum tulang belakang ini dikenal dengan istilah SCI (*spinal cord injury*);

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan tulisan Sunil Sabharwal dalam bukunya yang berjudul '*Essentials of Spinal Cord Medicine*' (New York City: Demos Medical Publishing, 2014) pada halaman 840, orang yang menderita SCI (*spinal cord injury*) atau cedera sumsum tulang belakang mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mengalami masalah pernapasan dan kardiovaskular (hal-hal yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah) dan masalah pernapasan tersebut, terutama pneumonia adalah penyebab utama banyaknya kematian pada orang-orang yang menderita SCI (*spinal cord injury*) atau cedera sumsum tulang belakang;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan tulisan J. S. Krause, L. L. Saunders, dan Y. Zhai yang berjudul '*Stability of Predictors of Mortality After Spinal Cord Injury*' dalam jurnal ilmiah yang berjudul '*Spinal Cord Volume 50*' (Aylesbury: The International Spinal Cord Society, 2012) pada halaman 281 sampai dengan halaman 284, orang yang menderita SCI (*spinal cord injury*) atau cedera sumsum tulang belakang mempunyai risiko kematian yang tinggi (*high risk of mortality*) dengan persentase yang berkisar antara empat sampai delapan belas persen;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) luka tusuk benda tajam disertai pendarahan pada bagian punggung Evi Monalisa sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan (*mishandeling*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Evi Monalisa merupakan luka berat pada tubuh (*zwaar lichamelijk letsel*), khususnya luka yang menimbulkan bahaya maut (*waardoor levensgevaar ontstaat*) sebab pada punggung manusia terdapat tulang punggung atau tulang belakang (*backbone/vertebra*)



yang di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang (*spinal cord*) yang dapat cidera salah satunya karena tusukan dari benda tajam dan apabila sumsum tulang belakang (*spinal cord*) tersebut mengalami cidera atau SCI (*spinal cord injury*), maka orang yang mengalaminya akan mempunyai risiko kematian yang tinggi (*high risk of mortality*) dengan persentase yang berkisar antara empat sampai delapan belas persen, di mana kematian tersebut utamanya disebabkan karena masalah pernapasan, terutama pneumonia;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Husein alias Asen bin Mulyadi Hasibuan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Husein alias Asen bin Mulyadi Hasibuan;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna perak tanpa gagang yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 316/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag



tanggal 13 Oktober 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaus warna jingga merek Dior;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah bantal tidur warna merah dengan motif bunga;

yang telah disita dari Saksi Evi Monalisa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 316/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 13 Oktober 2023 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya, yakni Saksi Evi Monalisa, namun apabila dikembalikan kepada Saksi Evi Monalisa akan menimbulkan efek traumatis yang mendalam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 368/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Evi Monalisa mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi Evi Monalisa menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Husein alias Asen bin Mulyadi Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna perak tanpa gagang;
  - 1 (satu) helai baju kaus warna jingga merek Dior;
  - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah bantal tidur warna merah dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tulisan CROSSA;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Erslan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Ersan Abdullah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.